



**PUTUSAN**

**Nomor 980/Pid.Sus/2016/PN. Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/Tanggal : 32 tahun/ 2 Februari 1984  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Jl. Intan LC II/2 No. 34 Br. Tegeh Sari Ds. Tonja Kec.  
Denpasar Utara Kota Denpasar  
- Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha  
Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta (Security)  
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;

Hal 1 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum BENNY HARIYONO, SH.MH berdasarkan surat penetapan tertanggal 15 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 Gram Brutto atau 64,97 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket 1 : berat 1,19 Gram brutto atau 0,79 gram netto.
    - Paket 2 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 3 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 4 : berat 14,51 Gram brutto atau 13,37 gram netto.
    - Paket 5 : berat 50,76 Gram brutto atau 49,25 gram netto.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam.
  - 4 (empat) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda.
  - 1 (satu) buah radio tape mini compo merk Polytron.
  - 1 (satu) buah Dispenser warna putih.

Hal 2 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama BULIT umur 32 tahun, badan gemuk, tinggi 165 cm, kulit sawo matang, rambut pendek dan tinggal di rumah kost Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, dimana saudara BULIT diduga merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan

Hal 3 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS yang berada di LP Kerobokan.
- Bahwa terdakwa mengakui paket-paket shabu akan dipecah menjadi paket kecil dan akan ditaruh/ ditempel sesuai dengan tempat yang diperintahkan oleh BOS (DPO), dan dari menaruh/ menempel shabu terdakwa kan mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - paket 1 berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3133/2016/NF)
  - paket 2 berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3134/2016/NF)
  - paket 3 berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3135/2016/NF)
  - Paket 4 berat 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto disisihkan sebanyak 0,1 gram netto (kode 3136/2016/NF)

Hal 4 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram netto (kode 3137/2016/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 671/NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama BULIT umur 32 tahun, badan gemuk, tinggi 165 cm, kulit sawo matang, rambut pendek dan tinggal di rumah kost Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, dimana saudara BULIT diduga merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap

Hal 5 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan.

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto dengan rincian sebagai berikut :

- paket 1 berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3133/2016/NF)
- paket 2 berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3134/2016/NF)

Hal 6 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket 3 berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram netto (kode 3135/2016/NF)
- Paket 4 berat 14,51 (empat belas koma lima puluh satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto disisihkan sebanyak 0,1 gram netto (kode 3136/2016/NF)
- berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram netto (kode 3137/2016/NF).
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 671/NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama AGUNG INDRA WIJAYA serta tim Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar.
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
  - Bahwa bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat terdakwa sebagai pengguna, itu informasi awal yang saksi terima, dengan disertai informasi ciri-ciri terdakwa,
  - Bahwa kamar kost terdakwa ditinggali oleh terdakwa bersama istri dan anaknya.

Hal 7 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama anak dan istrinya sedang makan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah di dalam mata boneka berwarna merah muda, 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,
- Bahwa saksi tidak ingat satu persatu berat masing – masing paket klip shabu yang ditemukan namun seingat saksi jumlah berat total 5 (lima) paket klip shabu tersebut adalah 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa saat itu juga disaksikan oleh saksi umum di dekat kost terdakwa.
- Bahwa barang –barang yang ditemukan pada saat itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapat dari BOS yang keberadaannya di LP Kerobokan.
- Bahwa saksi sudah melakukan penelusuran terhadap BOS di LP Kerobokan, namun orang yang bernama BOS tidak di temukan di LP Kerobokan.
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum ditangkap, terdakwa mengambil tempelan shabu yang ditunjukan oleh BOS, namun saksi tidak ingat dimana tempatnya.
- Bahwa barang bukti Hp disita dari terdakwa karena di dalam Hp tersebut ada sms perintah dari BOS kepada terdakwa untuk menempel shabu.
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa tersebut sebagian sudah ada yang ditempel, dan sisanya tersebut menunggu perintah dari BOS.

Hal 8 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipet warna merah digunakan terdakwa untuk membungkus shabu.
- Bahwa menurut keterangannya baru 1 kali ini terdakwa mengambil tempelan.
- Bahwa menurut terdakwa awalnya BOS yang menawari terdakwa untuk menjadi tukang tempel.
- Bahwa dari menempel shabu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan shabu.
- Bahwa saksi yang menemukan shabu didalam boneka dan radio tape compo merk Polytron, serta di barang-barang lainnya di dalam dispenser, bukan terdakwa yang menunjukan letak barang-barang tersebut.
- Bahwa yang meletakkan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa shabu yang ditemukan rencananya akan diedarkan dan terdakwa menunggu perintah dari BOS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terkait masalah narkoba.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa belum terima upah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap terdakwa pernah / tidak dilakukan asesmen di BNN.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atas shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama I KOMANG GEDE INDRAYANA serta tim Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat terdakwa sebagai pengguna, itu informasi awal yang saksi terima, dengan disertai informasi ciri-ciri terdakwa,

Hal 9 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kamar kost terdakwa ditinggali oleh terdakwa bersama istri dan anaknya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama anak dan istrinya sedang makan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah di dalam mata boneka beruang warna merah muda, 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,
- Bahwa saksi tidak ingat satu persatu berat masing – masing paket klip shabu yang ditemukan namun seingat saksi jumlah berat total 5 (lima) paket klip shabu tersebut adalah 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa saat itu juga disaksikan oleh saksi umum di dekat kost terdakwa.
- Bahwa barang –barang yang ditemukan pada saat itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapat dari BOS yang keberadaannya di LP Kerobokan.
- Bahwa saksi sudah melakukan penelusuran terhadap BOS di LP Kerobokan, namun orang yang bernama BOS tidak di temukan di LP Kerobokan.
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum ditangkap, terdakwa mengambil tempelan shabu yang ditunjukan oleh BOS, namun saksi tidak ingat dimana tempatnya.
- Bahwa barang bukti Hp disita dari terdakwa karena di dalam Hp tersebut ada sms perintah dari BOS kepada terdakwa untuk menempel shabu.

Hal 10 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa tersebut sebagian sudah ada yang ditempel, dan sisanya tersebut menunggu perintah dari BOS.
- Bahwa pipet warna merah digunakan terdakwa untuk membungkus shabu.
- Bahwa menurut keterangannya baru 1 kali ini terdakwa mengambil tempelan.
- Bahwa menurut terdakwa awalnya BOS yang menawari terdakwa untuk menjadi tukang tempel.
- Bahwa dari menempel shabu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan shabu.
- Bahwa saksi yang menemukan shabu didalam boneka dan radio tape compo merk Polytron, serta di barang-barang lainnya di dalam dispenser, bukan terdakwa yang menunjukan letak barang-barang tersebut.
- Bahwa yang meletakkan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa shabu yang ditemukan rencananya akan diedarkan dan terdakwa menunggu perintah dari BOS.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terkait masalah narkoba.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa belum terima upah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap terdakwa pernah / tidak dilakukan asesmen di BNN.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atas shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi : PUTU WISKA ADNYANA, SH di depan Penyidik dibacakan dipersidangan, dan atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan dibacakan** Berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Hal 11 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Badung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah kost sekar Jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Kerta Graha Desa Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 Gram Brutto atau 64,97 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket 1 : berat 1,19 Gram brutto atau 0,79 gram netto.
    - Paket 2 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 3 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 4 : berat 14,51 Gram brutto atau 13,37 gram netto.
    - Paket 5 : berat 50,76 Gram brutto atau 49,25 gram netto.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam.
  - 4 (empat) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda.
  - 1 (satu) buah radio tape mini compo merk Polytron.
  - 1 (satu) buah Dispenser warna putih.
- Bahwa dari 5 (lima) paket klip shabu tersebut 3 (tiga) plastik klip shabu yang dibungkus pipet/ sedotan warna merah dan dimasukan ke dalam sebuah boneka beruang warna merah muda dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan dilubang batre bagian belakang radio tape mini compo merk polytron milik terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket klip shabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang bernama BOS.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari BOS dengan cara mengambil tempelan di Gatsu Timur di pinggir Jalan diatas rumput tanggal hari Sabtu 23 Juli 2016, yaitu dua hari sebelum penangkapan.

Hal 12 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil tempelan terdakwa langsung bawa pulang.
- Bahwa awalnya paket shabu yang diambil terdakwa tersebut sudah terbagi menjadi 5 (lima) paket.
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- / tempelan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan barang berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polresta Badung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah kost sekar Jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Kerta Graha Desa Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat ditangkap petugas kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 Gram Brutto atau 64,97 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket 1 : berat 1,19 Gram brutto atau 0,79 gram netto.
    - Paket 2 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 3 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 4 : berat 14,51 Gram brutto atau 13,37 gram netto.
    - Paket 5 : berat 50,76 Gram brutto atau 49,25 gram netto.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam.
  - 4 (empat) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda.
  - 1 (satu) buah radio tape mini compo merk Polytron.
  - 1 (satu) buah Dispenser warna putih.
- Bahwa benar 5 (lima) paket klip shabu tersebut beratnya 68,82 gram brutto atau 64,97 gram netto.
- Bahwa benar dari 5 (lima) paket klip shabu tersebut 3 (tiga) plastik klip shabu yang dibungkus pipet/ sedotan warna merah dan dimasukkan ke dalam sebuah boneka beruang warna merah muda dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan

Hal 13 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubang batre bagian belakang radio tape mini compo merk polytron milik terdakwa.

- Bahwa benar 5 (lima) paket klip shabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang bernama BOS.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari BOS dengan cara mengambil tempelan di Gatsu Timur di pinggir Jalan diatas rumput tanggal hari Sabtu 23 Juli 2016, yaitu dua hari sebelum penangkapan.
- Bahwa benar setelah mengambil tempelan terdakwa langsung bawa pulang.
- Bahwa benar awalnya paket shabu yang diambil terdakwa tersebut sudah terbagi menjadi 5 (lima) paket.
- Bahwa benar terdakwa disuruh menyimpan shabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya dari BOS.
- Bahwa benar terdakwa menunggu perintah menempel dari BOS.
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- / tempelan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai security.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu, terdakwa hanya mengikuti perintah BOS untuk mendapatkan uang tambahan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan barang berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana.

Dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, AGUNG INDRA WIJAYA dan PUTU WISKA ADNYANA, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing- masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto

Hal 15 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa

Hal 16 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, saat dilakukan

Hal 17 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
  - ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,
- setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik

Hal 18 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, AGUNG INDRA WIJAYA dan PUTU WISKA ADNYANA, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing- masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan

Hal 19 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikannya terhadap 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing- masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh

Hal 20 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikannya terhadap 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa,

Hal 21 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikannya terhadap 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Hal 22 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, AGUNG INDRA WIJAYA dan PUTU WISKA ADNYANA, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :
  - 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing- masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
  - ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

Hal 23 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto disita dalam penguasaan terdakwa.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

➤ 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda

Hal 24 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto disita dalam penguasaan terdakwa. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat

Hal 25 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

## **Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, AGUNG INDRA WIJAYA dan PUTU WISKA ADNYANA, SH., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa,

Hal 26 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna yang ada di dalam kamar kost terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Shabu yang disita sebanyak 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu berat totalnya 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 27 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar timur Kota Denpasar, saksi I KOMANG INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polres Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing- masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP

Hal 28 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan. Shabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 671/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 3133/2016/NF s/d. 3137/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kost di Jl. Sekar jepun VIII No. 8 Kamar No. 4 Br. Kerta Graha Ds. Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus di dalam potongan pipet / sedotan warna merah dengan berat masing-masing 1,19 (satu koma sembilan belas) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto (paket 1), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 2), berat 1,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto (paket 3) yang ditemukan di dalam boneka beruang warna merah muda
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing berat 14,51 (empat belas koma lima satu) gram brutto atau 13,37 (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram netto (paket 4) serta berat 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 49,25 (empat puluh sembilan koma dua puluh lima) gram netto (paket 5) yang ditemukan di dalam tempat batre bagian belakang radio tape compo merk Polytron milik terdakwa, dan
- ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam tas kresek warna hitam, 4 (empat) buah pipet warna merah

Hal 29 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah dispenser warna putih yang ada di dalam kamar kost terdakwa,

setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang-barang yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan shabu diperoleh terdakwa dari BOS (DPO) yang berada di LP Kerobokan. Bahwa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 (enam puluh delapan koma delapan puluh dua) gram brutto atau 64,97 (enam puluh empat koma sembilan puluh tujuh) gram netto

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Pertama yaitu **“secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, namun demikian Majelis masih memandang perlu untuk mendapat keyakinan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis berkeyakinan diri Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut, karenanya pula haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

Hal 30 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I MADE MUDIARTA ALIAS BULIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 31 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat total 68,82 Gram Brutto atau 64,97 Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket 1 : berat 1,19 Gram brutto atau 0,79 gram netto.
    - Paket 2 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 3 : berat 1,18 Gram brutto atau 0,78 gram netto.
    - Paket 4 : berat 14,51 Gram brutto atau 13,37 gram netto.
    - Paket 5 : berat 50,76 Gram brutto atau 49,25 gram netto.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam.
  - 4 (empat) buah pipet warna merah.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda.
  - 1 (satu) buah radio tape mini compo merk Polytron.
  - 1 (satu) buah Dispenser warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS** tanggal **16 Februari 2017**, oleh kami **I GN. PUTRA ATMAJA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.** dan **I GN PARTHA BHARGAWA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MIA FIDA E., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. I GN. PUTRA ATMAJA, SH. MH.**

**2. I GN PARTHA BHARGAWA, SH.**

Hal 32 dari 33 halaman Putusan No. 980/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **KAMIS** tanggal **16 Pebruari 2017**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **16 Pebruari 2017**, Nomor 980/Pid.Sus/2016/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)